

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
2. Putusan majelis hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pihak korban. menurut penulis, vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa melakukan perbuatan pengelapan tersebut dengan niat dan sudah di rencanakan dengan matang setelah itu terdakwa kabur sehingga nilai kerugian yang ditimbulkan oleh korban cukup besar.

B. Saran

1. Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) penjara menurut penulis masih terlalu ringan. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama mengingat terdakwa dengan sengaja dan terencana mengelapkan uang perusahaan tersebut setelah itu terdakwa kabur.
2. Sebaiknya hakim saat menimbang dan menjatuhkan putusan jangan sampai terjadi kekeliruan yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.

